



## TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI NASIONAL

Amilia Pratiwi<sup>1</sup>, Viola Elviani<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

[amiliapratiwi06@gmail.com](mailto:amiliapratiwi06@gmail.com)<sup>1</sup>, [fiolaextra@gmail.com](mailto:fiolaextra@gmail.com)<sup>2</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article History

Received : 7 Juni 2024

Revised : 4 Juli 2024

Accepted : 14 Desember 2024

#### Keywords

Money Laundering<sup>1</sup>, Economic Life<sup>2</sup>, Money Laundry Crime<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Deviant acts, especially money laundering, pose a great threat to social and economic life, and the crime is considered a form of malicious conduct that causes huge losses and creates instability in society. With the development of technology and economy, criminals are seeking sophisticated ways to hide criminal assets through the financial system. Money laundering, in particular, has emerged as a form of cross-border crime and is receiving great attention, especially as it negatively impacts the economic stability of countries such as Indonesia. Strict legal guidelines and international cooperation are needed to address this threat and ensure the integrity and stability of the financial and economic sectors. Through comparative analysis, policy recommendations are made that aim to strengthen law enforcement and prevent ML. This interdisciplinary approach aims to deepen our understanding of ML and develop more effective prevention efforts. The findings of money laundering (ML) highlight its negative impact on Indonesia's economic stability. Addressing this requires stronger preventative measures, improved regulations and inter-agency cooperation. While progress has been made in Indonesia, there are still challenges to overcome. The purpose of this study is to provide a more effective strategy in combating ML to protect the national economy.*

### Kata Kunci

Katal, Kata2, Kata3, Kata4, Kata5

### ABSTRAK

Perbuatan menyimpang, khususnya pencucian uang, merupakan ancaman besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi, dan kejahatan tersebut dianggap sebagai wujud perbuatan jahat yang menimbulkan kerugian besar dan menimbulkan ketidakstabilan di masyarakat. Dengan perkembangan teknologi dan ekonomi, para penjahat mencari cara-cara canggih untuk menyembunyikan aset kriminal melalui sistem keuangan. Pencucian uang, khususnya, telah muncul sebagai bentuk kejahatan lintas batas negara dan mendapat perhatian besar, terutama karena berdampak negatif terhadap stabilitas perekonomian negara-negara seperti Indonesia. Pedoman hukum yang ketat dan kerja sama internasional diperlukan untuk mengatasi ancaman ini dan menjamin integritas dan stabilitas sektor keuangan dan ekonomi. Melalui analisis komparatif, dihasilkan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum dan mencegah TPPU. Pendekatan interdisipliner ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman kita tentang TPPU dan mengembangkan upaya pencegahan yang lebih efektif. Temuan tindak pidana pencucian uang (TPPU) menyoroti dampak negatifnya terhadap stabilitas perekonomian Indonesia. Mengatasi hal ini memerlukan tindakan pencegahan yang lebih kuat, perbaikan peraturan, dan kerja sama antar lembaga. Meskipun kemajuan telah dicapai di Indonesia, masih terdapat tantangan yang harus diatasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan strategi yang

lebih efektif dalam memerangi TPPU untuk melindungi perekonomian nasional.

## Pendahuluan

Perilaku menyimpang yang mengganggu dan merugikan kehidupan sosial seringkali dipandang oleh masyarakat sebagai pertanda perilaku buruk. Tindak pidana ini menimbulkan berbagai kerugian baik materil maupun tidak berwujud yang mempengaruhi keselamatan dan ketentraman masyarakat. Meski banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas kejahatan, namun fenomena tersebut masih tetap ada dan bahkan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya gaya hidup dan teknologi. Kejahatan-kejahatan ini seringkali menghasilkan kekayaan dalam jumlah besar. Namun aset tersebut mudah dilacak oleh penegak hukum dan biasanya tidak langsung digunakan oleh penjahat. Oleh karena itu, mereka berupaya menyalurkan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk melacak sumbernya. (Sudarto, 2021)

Di antara berbagai tindak pidana tersebut, pencucian uang, khususnya melalui sistem keuangan, merupakan yang paling banyak terjadi. Laporan Strategi Pengendalian Narkotika Internasional Departemen Luar Negeri AS tahun 2003, yang dikutip oleh Yunus Hussein, menyatakan bahwa kemajuan dalam perekonomian dan sistem keuangan negara menjadikannya target yang menarik bagi para penjahat. Kejahatan paling umum yang dilakukan dalam sistem keuangan adalah pencucian uang. Kejahatan ini sering kali melibatkan penggunaan lembaga keuangan untuk berinvestasi atau mentransfer dana untuk kejahatan seperti korupsi, penyuapan, dan penipuan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk deposito, cek perjalanan, dan pembelian saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. (Kurniawan, 2012)

Pencucian uang sebagai kejahatan lintas batas negara merupakan fenomena yang muncul di banyak negara, termasuk Indonesia. Besarnya dampak negatif yang ditimbulkan terhadap perekonomian suatu negara telah menyebabkan banyak negara dan organisasi internasional memberikan penekanan yang lebih besar pada upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit ini. Sebab, aktivitas pencucian uang dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Hal ini karena para pelaku pencucian uang menggunakan dana tersebut untuk investasi tidak produktif yang sering kali memberikan keuntungan rendah, seperti investasi real estat di tempat yang mereka yakini aman. (Syahfitri et al, 2015)

Pencucian uang mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk menyamarkan asal usul dana atau aset kriminal sehingga tampak berasal dari sumber yang sah. Berdasarkan Pasal

2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003), beberapa tindak pidana yang dapat menimbulkan tindak pidana pencucian uang antara lain korupsi, penyuapan, berbagai bentuk penyelundupan, termasuk penculikan, terorisme, penggelapan dan penipuan. Sedangkan UU Nomor 8 Tahun 2010 mendefinisikan pencucian uang sebagai perbuatan yang memenuhi kriteria tindak pidana menurut undang-undang. (Ngroho et al, 2020)

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan serius yang tidak hanya merugikan sektor keuangan tetapi juga berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Fenomena ini menimbulkan tantangan besar dalam kerangka penegakan hukum global karena dampaknya yang luas di berbagai negara. TPPU mengacu pada penyembunyian hasil kejahatan seperti korupsi, peredaran narkoba, dan penipuan dengan cara yang sulit dilacak oleh pihak berwenang. Dalam konteks ini, penting untuk memahami sifat dan kompleksitas kejahatan pencucian uang serta bagaimana dampaknya terkait langsung dengan stabilitas perekonomian nasional.

Fenomena TPPU berakar kuat pada kegiatan kriminal terorganisir yang terus berkembang. Penjahat mencari cara untuk melegitimasi hasil kejahatan melalui serangkaian transaksi keuangan yang kompleks. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh mengenai strategi dan teknik yang digunakan oleh pelaku TPPU sangat penting untuk mengembangkan langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang efektif. Untuk melindungi kesehatan sistem keuangan dan perekonomian negara, pemerintah dan lembaga keuangan harus bekerja sama untuk menghilangkan TPPU.

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan upaya penegakan hukum, namun juga permasalahan keuangan dan perekonomian nasional, termasuk investasi. Sekilas, pencucian uang mungkin tidak menimbulkan kerugian langsung pada korbannya, tidak seperti kasus kejahatan tradisional seperti pencurian atau pembunuhan, namun pada kenyataannya, kegiatan ini melibatkan penimbunan uang dalam jumlah besar yang dapat mengancam stabilitas keuangan. Pada tingkat makro, hal ini dapat menghambat regulasi moneter, mengurangi pendapatan pemerintah dan meningkatkan risiko nasional. Namun pada tingkat mikro, hal ini dapat menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi dan persaingan usaha yang tidak sehat. (Denniagi, 2021)

Dampak tindak pidana pencucian uang tidak hanya berdampak pada sektor keuangan namun juga perekonomian nasional secara keseluruhan. Pertama, pencucian uang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan pemerintah. Hal ini dapat

menyebabkan penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi, karena investor dan pelaku bisnis menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan. Selain itu, ketidakstabilan perekonomian akibat TPPU dapat menciptakan lingkungan usaha yang tidak memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi yang berpotensi tinggi. Dalam konteks ekonomi, pencucian uang dapat mengancam bisnis yang sah. Sebab, pelaku kejahatan kerap memanfaatkan perusahaan fiktif untuk mencampurkan dana haram dan dana legal, sehingga menyulitkan perusahaan sah untuk bersaing.

Hal ini juga mempengaruhi kepercayaan terhadap pasar keuangan, karena lembaga keuangan yang terlibat dalam pencucian uang berisiko menghadapi masalah likuiditas. Pencucian uang juga mengurangi kemampuan pemerintah untuk mengendalikan kebijakan ekonomi. Para pelaku industri lebih memilih untuk berinvestasi kembali di negara-negara yang aktivitasnya kecil kemungkinannya untuk diketahui dibandingkan di negara-negara dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Selain itu, investasi ini mungkin tidak membawa manfaat apa pun bagi negara target, karena investasi tersebut berfokus pada perlindungan aset dibandingkan menghasilkan keuntungan. Dampak lain bagi pemerintah adalah meningkatnya kejahatan ekonomi dan biaya sosial, khususnya dalam penegakan hukum. (Putra, 2019)

Dalam skala global, tindak pidana pencucian uang juga dapat merusak hubungan ekonomi antar negara. Negara-negara yang tidak mampu atau tidak mau menangani pencucian uang secara serius mungkin akan menghadapi sanksi internasional yang dapat menghambat akses mereka ke pasar internasional dan modal asing. Oleh karena itu, pemberantasan TPPU tidak hanya menjadi tanggung jawab domestik suatu negara, tetapi juga merupakan bagian penting dari kerja sama internasional untuk menjaga stabilitas perekonomian global.

Dalam konteks Indonesia, pemberantasan kejahatan pencucian uang merupakan prioritas utama pemerintah. Keberhasilan perjuangan melawan TPPU dapat berdampak positif pada penguatan kesehatan sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan investor. Oleh karena itu, dengan lebih memahami kejahatan pencucian uang dan dampaknya terhadap perekonomian nasional, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memerangi kejahatan ini dan memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang.

## Metode Penelitian

Metode penelitian untuk mempelajari dampak tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap perekonomian nasional dapat fokus pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Metode jurnal kualitatif memerlukan teknik pengumpulan data yang rinci dan umumnya tidak didasarkan pada analisis statistik. Contoh pendekatan ini mencakup studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokratis. (Elfiana et al, 2023)

Dalam analisis dokumen, peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai laporan, data keuangan, dan peraturan terkait upaya pemberantasan TPPU. Penulisan jurnal ini juga menggunakan pendekatan penelitian perpustakaan. Hal ini dikarenakan bahan pustaka diperoleh dari berbagai sumber seperti buku referensi, jurnal akademik, dan karya tulis lainnya. (Dwi Putranto & Harvelian, 2023)

Selain itu, analisis komparatif dapat menjadi bagian integral dari metode penelitian. Analisis ini juga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat sistem penegakan hukum dan mencegah TPPU di tingkat nasional. Dengan menggabungkan pendekatan multidisiplin dan penggunaan teknik analisis tingkat lanjut, penelitian pencucian uang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman fenomena ini dan memberikan dasar bagi tindakan pencegahan yang lebih efektif.

## Hasil

Hasil penelitian mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dampaknya terhadap perekonomian nasional menegaskan bahwa fenomena TPPU berdampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional. Analisis terhadap data kejahatan keuangan dan transaksi mencurigakan menunjukkan bahwa TPPU seringkali menjadi alat untuk menyembunyikan dana yang berasal dari kegiatan ilegal seperti korupsi, peredaran narkoba, dan penipuan. Dampaknya antara lain berkurangnya kepercayaan investor, ketidakstabilan pasar keuangan, dan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Di tingkat nasional, hal ini mengacu pada risiko serius yang terkait dengan ketidakstabilan ekonomi akibat kegiatan TPPU. Selain itu, investigasi ini menyoroti pentingnya tindakan pencegahan dan penuntutan yang lebih tegas terhadap TPPU.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain perbaikan kerangka hukum, penguatan regulasi sektor keuangan, dan peningkatan keterampilan aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan menangani kasus TPPU. Temuan ini menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan diambilnya langkah-langkah efektif untuk memerangi TPPU. Oleh karena itu, kajian ini memberikan landasan yang kokoh bagi peningkatan upaya pemberantasan TPPU untuk melindungi perekonomian nasional dari kemungkinan dampak negatifnya.

## Pembahasan

Kata "money laundering" merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris "money laundering". Definisi pencucian uang berbeda-beda di setiap negara dan bergantung pada prioritas dan perspektif masing-masing negara, baik dari sudut pandang profesional hukum maupun peraturan nasional. Bapak Yenti Guarnaci mendefinisikan pencucian uang sebagai cara untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal dana dari kejahatan seperti korupsi, perdagangan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kegiatan ilegal lainnya untuk memastikan bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang sah proses konversi. Salah satu alasan utama terjadinya pencucian uang adalah ketakutan bahwa para penjahat akan ketahuan oleh otoritas pajak dan dibawa ke proses hukum atau aset mereka akan disita. (Supriyo & Suwardi, 2020)

UU No. 8 Tahun 2010 mendefinisikan tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan istilah "setiap orang". Pasal 1 (9) mendefinisikan "setiap orang" sebagai individu atau badan hukum. Selanjutnya yang dimaksud dengan badan hukum dalam Pasal 1 Angka 10 adalah kumpulan orang-orang dan/atau harta kekayaan yang terstruktur, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Di sisi lain, "transaksi" mengacu pada suatu tindakan yang menimbulkan hak dan kewajiban atau menjalin hubungan hukum antara dua entitas atau lebih. "Transaksi keuangan" adalah transaksi yang melibatkan penerimaan atau pelaksanaan aktivitas yang berhubungan dengan uang, seperti: B. Setoran dan penarikan, transfer, pembayaran, dll. Transaksi keuangan yang merupakan pencucian uang adalah transaksi mencurigakan atau mencurigakan, baik yang dilakukan secara tunai maupun melalui transfer bank. (Rahmadani dkk, 2023)

Dampak tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap perekonomian nasional sangat besar. Dalam makalah yang diterbitkan pada bulan Mei 2001, John McDowell dan Gary Novis dari Biro Narkotika Internasional dan Penegakan Hukum Departemen Luar Negeri AS menguraikan dampak pencucian uang terhadap sektor ekonomi dan korporasi: ( Kurniawan, 2012)

### a. Dampak terhadap sektor usaha swasta yang sah

Pencucian uang dapat merugikan bisnis yang sah. Para pelaku pencucian uang menggunakan perusahaan-perusahaan tertentu sebagai kedok untuk mencampurkan dana terlarang dan dana sah. Misalnya, di Amerika Serikat, organisasi kriminal menggunakan restoran pizza untuk menyembunyikan hasil perdagangan heroin mereka. Perusahaan-perusahaan ini memiliki akses terhadap dana terlarang yang memungkinkan mereka menjual

produk dan layanan dengan harga di bawah harga pasar, sehingga mengancam profitabilitas perusahaan yang sah.

**b. Implikasi terhadap Kesehatan Pasar Keuangan**

Lembaga keuangan yang menangani dana kriminal berisiko mengalami masalah likuiditas. Dana yang dicuci dapat ditarik secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan, seperti melalui transfer internet, yang dapat menimbulkan masalah likuiditas bagi lembaga keuangan.

**c. Hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonomi**

Pencucian uang dapat mempengaruhi nilai mata uang dan suku bunga. Pelaku pencucian uang cenderung menginvestasikan dananya di negara-negara yang risiko deteksinya rendah, sehingga meningkatkan risiko ketidakstabilan mata uang. Fenomena ini dapat mengubah permintaan uang, arus modal, suku bunga, dan fluktuasi nilai tukar.

**d. Distorsi dan Ketidakstabilan Ekonomi**

Pelaku pencucian uang lebih fokus melindungi asetnya dibandingkan mencari keuntungan dari investasinya. Mereka cenderung menginvestasikan uangnya pada aktivitas yang risikonya minimal, meskipun tidak memberikan imbal hasil yang tinggi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara tuan rumah.

Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, penanganan TPPU harus menjadi prioritas utama. Langkah penting yang perlu dilakukan adalah memperkuat kerangka hukum dan peraturan untuk pencegahan dan penegakan hukum TPPU. Data dari negara-negara yang berhasil memberantas pencucian uang menunjukkan bahwa hukuman yang lebih keras, peraturan yang lebih ketat, dan kerja sama yang aktif antara penegak hukum dan sektor keuangan dapat memberikan hasil yang positif. Selain itu, pelatihan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menyelesaikan insiden TPPU merupakan elemen kunci dalam mengatasi masalah ini.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003), penanganan TPPU di Indonesia mengalami kemajuan yang positif. Kemajuan tersebut terlihat dari meningkatnya kesadaran berbagai pemangku kepentingan, antara lain pelaporan oleh penyedia jasa keuangan, pembuatan peraturan oleh badan pengawas dan regulator, analisis terhadap PPATK, dan tindak lanjut hasil analisis sebelum pemberian sanksi oleh lembaga penegak hukum. Namun, saya merasa usaha saya selama ini belum maksimal. Hambatannya antara lain kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap aturan yang ada, kesenjangan hukum, ketidakkonsistenan sanksi, pengalihan beban pembuktian yang tidak sah, pembatasan akses informasi, pembatasan terhadap pelapor dan jenis pemberitaan, serta

pembatasan tugas dan wewenang pelapor. Mengandung ambiguitas. Penegak hukum. (Hakim & Martin, 2015)

Selain itu, pendekatan preventif juga penting. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha mengenai risiko pencucian uang dan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan akan membantu mengurangi peluang bagi penjahat untuk melakukan pencucian uang secara efektif. Selain itu, perlunya penguatan kerja sama antar negara dan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi keuangan. Data yang akurat dan tepat waktu memudahkan identifikasi kasus TPPU lintas batas. Terakhir, perhatikan bahwa bekerja dengan ML memerlukan sumber daya yang memadai.

Dalam beberapa kasus, lembaga penegak hukum mungkin memerlukan anggaran yang lebih besar dan personel yang lebih banyak untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mengadili pelaku TPPU. Oleh karena itu, pemerintah harus memandang pemberantasan TPPU sebagai investasi jangka panjang bagi stabilitas perekonomian nasional dan tidak boleh mengabaikan komitmennya terhadap upaya tersebut.

Selain itu, pendekatan kehati-hatian juga penting. Peraturan TPPU yang meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha serta kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan akan membantu mengurangi peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang secara efektif, serta kerja sama antar negara dan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi keuangan juga perlu diperkuat. Terakhir, perhatikan bahwa bekerja dengan ML memerlukan sumber daya yang memadai. Dalam beberapa kasus, lembaga penegak hukum mungkin memerlukan anggaran yang lebih besar dan personel yang lebih banyak untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mengadili pelaku TPPU.

Oleh karena itu, pemerintah harus memandang pemberantasan TPPU sebagai investasi jangka panjang bagi stabilitas perekonomian nasional dan tidak boleh mengabaikan komitmennya terhadap upaya tersebut. Secara keseluruhan, dampak TPPU terhadap perekonomian nasional merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian serius dan upaya nyata untuk mengatasinya. Data, kerangka hukum yang kuat, pencegahan dan kerja sama internasional merupakan elemen kunci untuk memerangi fenomena ini secara efektif dan melindungi integritas perekonomian nasional dan sistem keuangan.

## **Kesimpulan**

Penanggulangan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mempunyai dampak yang signifikan terhadap stabilitas perekonomian suatu negara. Meskipun berbagai undang-

## Amilia Pratiwi, Viola Elviani: Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Nasional

undang dan peraturan telah ditetapkan untuk mengatasi masalah ini, kejahatan pencucian uang masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak negatif terhadap sektor keuangan, namun juga terhadap stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Pencucian uang mempunyai risiko yang serius, antara lain: B. Menurunnya kepercayaan investor, ketidakstabilan pasar keuangan, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Kerja sama internasional, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perbaikan kerangka hukum dan peraturan sangat penting dalam upaya memberantas TPPU dan melindungi integritas perekonomian dan sistem keuangan nasional.

### Saran

Pemerintah dan lembaga terkait sebaiknya memperkuat upaya pencegahan serta pendidikan dan pelatihan mengenai risiko dan dampak TPPU terhadap masyarakat luas dan pemangku kepentingan dunia usaha. Hal ini penting untuk meminimalkan peluang pelaku kejahatan melakukan pencucian uang. Selain itu, penguatan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi keuangan akan memfasilitasi identifikasi dan pemrosesan kasus TPPU lintas batas. Peningkatan sumber daya penegakan hukum, termasuk anggaran dan personel, juga penting untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mengadili pelaku TPPU secara efektif. Selain itu, pemerintah harus memastikan adanya sinergi antar lembaga terkait dan melibatkan sektor swasta dalam upaya pencegahan dan pengendalian anti pencucian uang untuk membangun ekosistem yang tahan terhadap ancaman pencucian uang.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada STAI Pancabudi Perdagangan dan pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan terhadap proses penelitian seperti sponsor penelitian, mitra kerja sama, dan lain sebagainya.

### Daftar Pustaka

- Denniagi, E. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Renaissance*, 6(2), 246–264.
- Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

- Elfiana, Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, 4, 67–82. <https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1>
- Hakim, A. L., & Martin, A. Y. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal De'Rechstaat*, 1(1).
- Kurniawan, I. (2012). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis. *JURNAL ILMU HUKUM*, 3.
- Nugroho, N., Sunarmi, Siregar, M., & Munthe, R. (2020). Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 100–110. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>
- Putra, A. R. P. (2019). Analisis Ekonomi Terhadap Hukum. *Lex Renaissance*, 4, 303–316. <https://idtesis.com,diaksestanggal>
- Rahmadani, D. A., Putu, G. A., & Rahmasari, W. (2023). Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Ekonomi Makro The Impact Of The Crime Of Money Laundering On The Macro Economy. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), Page.
- Sudarto, D. S. (2021). *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Indonesia* [Diploma Thesis]. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Supriyo, D. A., & Suwardi, K. (2020). Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.
- Syahfitri, E., Stih, N., & Kirana, G. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Mercatoria*, 8(2). <http://hafismuaddab.wordpress.com/2012/05/30>